



**P U T U S A N**

**Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILHAM DEBY PUTRA YUSELA Bin YUSMAN;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Deby Putra Yusela Bin Yusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Deby Putra Yusela Bin Yusman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) ekor bebek yang terdiri dari 4 (empat) ekor bebek berwarna coklat, 1 (satu) ekor bebek berwarna hitam dan 1 (satu) ekor bebek berwarna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Merah Nomor Polisi : BD 3569 MB, Nomor Mesin : 2BJ-759317 dan Nomor Rangka : MH32BJ003FJ759404;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Ilham Deby Putra Yusela Bin Yusman** bersama-sama dengan Saksi Rionaldi Bin Nasra (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di samping warung lesehan milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan yang terletak di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **mengambil barang sesuatu** berupa 6 (enam) ekor bebek yang terdiri dari 4 (empat) ekor bebek berwarna coklat, 1 (satu) ekor bebek berwarna hitam dan 1 (satu) ekor bebek berwarna putih **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Rionaldi Bin Nasra di seputaran Pantai Pasar Bawah lalu Saksi Rionaldi mengajak Terdakwa untuk mengambil bebek di dekat salah satu warung lesehan Pantai Pasar Bawah yang kemudian ajakan Saksi Rionaldi tersebut disetujui oleh Terdakwa setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa membonceng Saksi Rionaldi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah Nomor Polisi : BD 3569 MB milik Terdakwa langsung menuju salah satu warung lesehan Pantai Pasar Bawah yang terdapat kandang bebek di samping warung lesehan tersebut yang setelah Terdakwa dan Saksi Rionaldi sampai di depan warung lesehan tersebut kemudian Saksi Rionaldi menyuruh Terdakwa menunggu di tempat sepeda motor Terdakwa tersebut diparkirkan untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan di sekitar kandang bebek di samping warung lesehan tersebut lalu Saksi Rionaldi dengan berjalan kaki menuju ke arah kandang bebek dan mengambil 4 (empat) ekor bebek dan membawanya keluar dari kandang dengan menggunakan kedua tangannya yang setelah itu Saksi Rionaldi kembali ke tempat Terdakwa menunggu diparkiran sepeda motor dan menyerahkan 4 (empat) ekor bebek tersebut kepada Terdakwa yang kemudian diterima dan dipegang oleh Terdakwa dengan kedua tangannya lalu Saksi Rionaldi kembali berjalan ke arah kandang dan mengambil 2 (dua) ekor bebek lagi yang setelah itu Saksi Rionaldi langsung berjalan keluar dari kandang menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi Rionaldi langsung melarikan diri dari tempat tersebut dengan membawa hasil kejahatannya berupa 6 (enam) ekor bebek yang berhasil diambilnya tersebut menuju ke arah Pasar Ampera Manna.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rionaldi Bin Nasra mengambil 6 (enam) ekor bebek yang terdiri dari 4 (empat) ekor bebek berwarna coklat, 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) ekor bebek berwarna hitam dan 1 (satu) ekor bebek berwarna putih tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rionaldi Bin Nasra tersebut lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Ilham Deby Putra Yusela Bin Yusman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. RIONALDI BIN NASRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di samping warung lesehan milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan yang terletak di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil adalah 6 (enam) ekor bebek dengan ciri-ciri yaitu 4 (empat) ekor bebek warna Coklat, 1 (satu) ekor bebek warna Putih dan 1 (satu) ekor bebek warna Hitam;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mencuri bebek di Pasar bawah di rumah Pak Epti yang memiliki bebek di samping rumahnya kemudian sekiran jam 22.00 Wib Terdakwa setuju untuk mencuri lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 01.00 WIB Saksi bersama Terdakwa langsung ke rumah korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat lesehan tidak jauh dari rumah korban lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor dan Saksi langsung berjalan kaki melewati depan rumah korban mendekati kandang bebek milik korban kemudian Saksi menangkap bebek korban satu persatu yang setelah 3 (tiga) ekor bebek Saksi dapatkan lalu Saksi kembali ke tempat Terdakwa yang menunggu dekat sepeda motor dan memberikan 3 (tiga) ekor bebek hasil curian tersebut untuk dipegang oleh Terdakwa setelah itu Saksi kembali menuju ke kandang bebek dan mengambil 3 (tiga) ekor bebek lagi lalu membawanya keluar;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari tali di sekitar tempat parkir sepeda motor Terdakwa dan setelah ketemu lalu Saksi mengikat kaki bebek-bebek tersebut dan meletakkan bebek-bebek yang sudah dalam keadaan terikat tersebut di bagian depan sepeda motor yang tidak berapa lama kemudian Saksi dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke Pasar Ampera untuk menjual bebek hasil curian kepada orang yang mau membelinya namun saat itu belum sempat terjual;
- Bahwa Saksi tidak ada merusak kandang bebek milik korban dikarenakan kandang bebek milik korban terbuat dari jaring atau sejenis waring atau kerambah sehingga Saksi tinggal meloncat dari pintu kandang;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil bebek tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk jajan membeli makanan dan untuk membeli rokok;
- Bahwa rencananya Saksi akan menjual bebek tersebut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) perekor dan hasilnya akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil bebek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. EPTI NEDI HARYONO BIN (ALM) ABU HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan ada menanda tangani berita acara pemeriksaan serta keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan masalah kehilangan bebek milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 WIB di samping warung lesehan milik Saksi yang terletak di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil tersebut adalah 6 (enam) ekor bebek;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Saksi meletakkan bebek milik Saksi tersebut di dalam kandang berbentuk persegi empat yang berukuran 6X6 meter yang dikelilingi dengan keramba (waring) dengan tinggi sekira setengah meter sedangkan bagian atas tetap terbuka yang lokasinya berada di samping warung lesehan tempat Saksi berjualan;
- Bahwa Saksi terakhir mengecek bebek tersebut pada hari Jum'at sore tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi akan menyangkari bebek ke dalam kandang yang pada saat Saksi meninggalkan bebek milik Saksi tersebut tidak dalam keadaan terikat oleh tali atau apapun hanya dilepaskan begitu saja karena sudah ada kandang pembatas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bebek milik Saksi tersebut seluruhnya berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor yang terdiri dari 2 (dua) ekor bebek jenis kelamin jantan dan 23 (dua puluh tiga) ekor bebek jenis kelamin betina;
- Bahwa ciri-ciri khusus 6 (enam) ekor bebek milik Saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) ekor bebek berwarna Putih, 4 (empat) ekor bebek berwarna Coklat dan 1 (satu) ekor bebek berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi meletakkan bebek milik Saksi di kandang samping lesehan tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang sebelum kejadian bebek milik Saksi tersebut hilang, Saksi pulang dari tempat jamuan sekira pukul 23.30 WIB lalu Saksi langsung tidur di warung lesehan milik Saksi yang jaraknya hanya sekira 5 (lima) meter dari kandang bebek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bebek milik Saksi tersebut hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi ingin melepaskan bebek-bebek tersebut dan memberi makan lalu setelah Saksi hitung satu persatu ternyata bebek milik Saksi tersebut hilang 6 (enam) ekor;
- Bahwa Saksi sempat mencari di sekeliling kandang siapa tahu kalau bebek tersebut sudah keluar sendiri dari dalam kandang namun tidak berhasil ditemukan kemudian Saksi berinisiatif mencari bebek milik tersebut ke Pasar Ampera dan setelah Saksi sampai Saksi melihat bebek yang berjumlah 6 (enam) ekor tersebut dalam keadaan terikat kakinya yang terletak di jalan aspal tidak jauh dari tempat pedagang berjualan dan berada persis di depan Saudara Rio, lalu Saksi langsung mengatakan kepada Saudara Rio "ini bebek milik saya" selanjutnya Saudara Rio dan bebek tersebut Saksi bawa ke rumah Pak RT Gang Benteng dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bengkulu Selatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saudara Rio dan 6 (enam) ekor bebek milik Saksi yang telah diambilnya tersebut keadaan bebek milik Saksi tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa setahu Saksi harga pasaran bebek tersebut yaitu Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) perekor;
- Bahwa pada saat kedua orang pelaku mengambil bebek milik Saksi tersebut tidak ada memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi a de charge), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saksi Rionaldi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 03.00 Wib di Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rionaldi telah mengambil 6 (enam) ekor bebek yaitu 1 (satu) ekor berwarna Putih, 4 (empat) ekor berwarna Coklat dan 1 (satu) ekor berwarna Hitam;
- Bahwa berawal Terdakwa diajak Saksi Rionaldi untuk mencuri bebek di Pasar Bawah di rumah Pak Epti yang memiliki bebek di samping rumahnya kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa setuju untuk mencuri lalu sekira Jam 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Rio langsung ke rumah korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna Merah milik Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat lesehan tidak jauh dari rumah korban lalu Saksi Rio menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa lihat Saksi Rio berjalan kaki masuk ke arah kandang dan tidak berapa lama Saksi Rio kembali ke tempat Terdakwa menunggu dan memberikan 3 (tiga) ekor bebek yang telah diambilnya untuk Terdakwa pegang lalu 3 (tiga) ekor bebek tersebut Terdakwa pegang sedangkan Saksi Rio kembali masuk ke kandang mengambil 3 (tiga) ekor bebek lagi dan membawanya keluar selanjutnya Saksi Rio mencari tali di sekitar tempat parkir sepeda motor Terdakwa dan setelah ketemu lalu Saksi Rio mengikat kaki bebek-bebek tersebut dan meletakkan bebek-bebek yang sudah dalam keadaan terikat tersebut di bagian depan sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi Rio langsung pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pasar Ampera untuk menjual bebek hasil curian kepada orang yang mau membelinya namun saat itu belum sempat terjual;
- Bahwa awalnya Saksi Rio mengajak Terdakwa dengan mengatakan “bi, ada lokak” dan dijawab Terdakwa “dimana?” lalu Saksi Rio jawab “di Pasar Bawah” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “di dekat mana?” dan Saksi Rio katakan “dekat lesehan” yang dibalas Terdakwa “nanti aja jam 3 (tiga) kita ambil bebeknya dan Saksi Rio menjawab “iya kita ambil jam 3 (tiga) bebeknya” lalu sekira jam 01.00 WIB Saudara Rio bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah milik Terdakwa pergi ke kandang bebek dan mencuri bebek milik korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Rio mengambil bebek tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk jajan membeli makanan dan untuk membeli rokok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa dan Saksi Rio akan menjual bebek tersebut seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu) perekor dan hasilnya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rio tidak ada meminta izin kepada pemiliknya pada saat mengambil bebek tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) ekor bebek yang terdiri dari 4 (empat) ekor bebek berwarna coklat, 1 (satu) ekor bebek berwarna hitam dan 1 (satu) ekor bebek berwarna putih;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Merah Nomor Polisi : BD 3569 MB, Nomor Mesin : 2BJ-759317 dan Nomor Rangka : MH32BJ003FJ759404;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 03.00 Wib di Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Rionaldi;
- Bahwa awalnya Saksi Rio mengajak Terdakwa dengan mengatakan “bi, ada lokak” dan dijawab Terdakwa “dimana?” lalu Saksi Rio jawab “di Pasar Bawah” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa “di dekat mana?” dan Saksi Rio katakan “dekat lesehan” yang dibalas Terdakwa “nanti aja jam 3 (tiga) kita

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil bebeknya dan Saksi Rio menjawab “iya kita ambil jam 3 (tiga) bebeknya”;

- Bahwa sekira Jam 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Rio langsung ke rumah korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna Merah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat lesehan tidak jauh dari rumah korban lalu Saksi Rio menyuruh Terdakwa untuk menunggu di sepeda motor lalu Terdakwa berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Rio berjalan kaki masuk ke arah kandang dan tidak berapa lama Saksi Rio kembali ke tempat Terdakwa menunggu dan memberikan 3 (tiga) ekor bebek yang telah diambilnya untuk Terdakwa pegang lalu 3 (tiga) ekor bebek tersebut Terdakwa pegang sedangkan Saksi Rio kembali masuk ke kandang mengambil 3 (tiga) ekor bebek lagi dan membawanya keluar selanjutnya Saksi Rio mencari tali di sekitar tempat parkir sepeda motor Terdakwa dan setelah ketemu lalu Saksi Rio mengikat kaki bebek-bebek tersebut dan meletakkan bebek-bebek yang sudah dalam keadaan terikat tersebut di bagian depan sepeda motor setelah itu Terdakwa dan Saksi Rio langsung pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pasar Ampara untuk menjual bebek hasil curian kepada orang yang mau membelinya namun saat itu belum sempat terjual;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa dan Saksi Rionaldi berbagi tugas yakni Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitarnya sedangkan Saksi Rionaldi bertugas untuk mengambil bebek di dalam kandang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Rionaldi mengambil 6 (enam) ekor bebek tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa rumusan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ilham Deby Putra Yusela Bin Yusman sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri serta Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperkuat dengan adanya barang bukti maka terungkap bahwa Terdakwa bersama Saksi Rionaldi telah mengambil barang milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan berupa 6 (enam) ekor bebek yaitu 1 (satu) ekor bebek berwarna Putih, 4 (empat) ekor berwarna Coklat dan 1 (satu) ekor berwarna Hitam dari dalam kandang disamping warung lesehan milik Saksi korban dan beralih penguasaannya atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Rionaldi secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dihargai dengan uang tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dalam fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa 6 (enam) ekor bebek yaitu 1 (satu) ekor bebek berwarna Putih, 4 (empat) ekor berwarna Coklat dan 1 (satu) ekor berwarna Hitam adalah barang yang secara umum dapat dinilai dengan uang atau dengan bahasa lain memiliki nilai ekonomis milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Rionaldi dari dalam kandang disamping warung lesehan milik Saksi korban dan Terdakwa bersama Saksi Rionaldi telah mengambil barang tersebut tanpa diketahui atau diinginkan oleh Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* mengandung pengertian bahwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa bersama Saksi Rionaldi untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa bersama Saksi Rionaldi tanpa seizin pemilik bebek yaitu Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan telah mengambil barang berupa 6 (enam) ekor bebek yaitu 1 (satu) ekor bebek berwarna Putih, 4 (empat) ekor berwarna Coklat dan 1 (satu) ekor berwarna Hitam milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan tanpa sepengetahuan Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan, mengambil tanpa izin atau tidak diketahui oleh Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal barang tersebut adalah milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rionaldi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dilakukan sendirian tetapi bersama secara bersekutu dengan Saksi Rionaldi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi Rionaldi bertugas untuk mengambil 6 (enam) ekor bebek dari dalam kandang disamping warung lesehan milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari serta untuk masyarakat pada umumnya agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diikuti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) ekor bebek yang terdiri dari 4 (empat) ekor bebek berwarna coklat, 1 (satu) ekor bebek berwarna hitam dan 1 (satu) ekor bebek berwarna putih, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan maka dikembalikan kepada Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Merah Nomor Polisi : BD 3569 MB, Nomor Mesin : 2BJ-759317 dan Nomor Rangka : MH32BJ003FJ759404 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM DEBY PUTRA YUSELA Bin YUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) ekor bebek yang terdiri dari 4 (empat) ekor bebek berwarna coklat, 1 (satu) ekor bebek berwarna hitam dan 1 (satu) ekor bebek berwarna putih;  
Dikembalikan kepada Saksi Epti Nedi Haryono Bin (Alm) Abu Hasan;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna Merah Nomor Polisi : BD 3569 MB, Nomor Mesin : 2BJ-759317 dan Nomor Rangka : MH32BJ003FJ759404;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh DINI ANGGRAINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD FACHRURROZI, S.H., dan ENNY OKTAVIANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh R. MOH. HENDRA KUSUMA. S, A.Md., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh TOMMY  
PURNAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD FACHRURROZI, S.H.

DINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

ENNY OKTAVIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

R. MOH. HENDRA KUSUMA. S, A.Md.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.B/2017/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)